

Badan Hukum Yayasan dan Tata Kelola Yayasan di Indonesia: Analisis Yuridis terhadap Implementasi Prinsip *Good Governance* dalam Mewujudkan Akuntabilitas dan Kepastian Hukum

A.M Tasmika

¹Universitas Dr. Soetomo, Suarabaya,

Email: andi.tasmika@gmail.com

Abstract: *A foundation is a legal entity established to pursue social, religious, and humanitarian objectives through the separation of the founder's assets from those of the legal entity. This legal status grants the foundation the capacity to independently hold rights and obligations, engage in legal relationships, and bear responsibility for its actions through its governing organs established in accordance with applicable laws and regulations. In practice, however, foundation governance continues to face various challenges, including management disputes, misuse of assets, weak supervisory mechanisms, and the suboptimal implementation of good governance principles. This study aims to analyze the legal status of foundations as legal entities under Indonesian positive law and to examine the implementation of the principles of transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness in foundation governance. The research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and case approaches. The findings indicate that Law Number 16 of 2001 concerning Foundations, as amended by Law Number 28 of 2004, provides an adequate legal framework for recognizing foundations as legal entities. Nevertheless, the effectiveness of this legal framework largely depends on the quality of organizational governance and the level of compliance of foundation organs with the principles of good governance.*

Abstrak: Yayasan merupakan badan hukum yang berorientasi pada tujuan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan melalui mekanisme pemisahan kekayaan pendiri dari kekayaan badan hukum. Kedudukan tersebut menimbulkan konsekuensi yuridis berupa kemampuan yayasan untuk memiliki hak dan kewajiban secara mandiri, melakukan hubungan hukum, serta mempertanggungjawabkan tindakan melalui organ-organ yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam praktik, tata kelola yayasan masih menghadapi berbagai persoalan, antara lain konflik kepengurusan, penyalahgunaan aset, lemahnya sistem pengawasan, serta belum optimalnya penerapan prinsip-prinsip good governance. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan yayasan sebagai badan hukum menurut hukum positif Indonesia serta mengkaji implementasi prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran dalam pengelolaan yayasan. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 telah memberikan dasar hukum yang memadai mengenai eksistensi yayasan sebagai badan hukum. Akan tetapi, efektivitas pengaturannya masih dipengaruhi oleh kualitas tata kelola organisasi dan tingkat kepatuhan organ yayasan terhadap prinsip good governance.

Article History

Received: 12 July 2026

Revised: 25 July 2026

Published: 30 July 2026

Keywords: *Foundation, legal entity, governance, good governance, accountability.*



<https://doi.org/10.5281/zenodo.21735876>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan hukum sebagai dasar penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsekuensi dari prinsip tersebut adalah bahwa setiap

subjek hukum, baik orang perseorangan maupun badan hukum, wajib melaksanakan hak dan kewajibannya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Salah satu bentuk badan hukum yang memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat ialah yayasan, yaitu organisasi yang dibentuk untuk menyelenggarakan kegiatan di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan tanpa berorientasi pada pembagian keuntungan kepada pendirinya.¹

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, keberadaan yayasan lebih banyak berkembang berdasarkan praktik masyarakat, doktrin hukum, dan yurisprudensi. Kondisi tersebut mengakibatkan tidak adanya kepastian mengenai status badan hukum, mekanisme pengelolaan kekayaan, maupun pertanggungjawaban organ yayasan. Akibatnya, dalam berbagai praktik ditemukan penyalahgunaan yayasan sebagai instrumen kegiatan usaha yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada tujuan sosial yang seharusnya menjadi dasar pendiriannya.²

Reformasi hukum melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 memberikan kepastian mengenai kedudukan yayasan sebagai badan hukum. Regulasi tersebut mengatur secara sistematis mengenai prosedur pendirian, pemisahan kekayaan, struktur organisasi, perubahan anggaran dasar, pembubaran, hingga pertanggungjawaban hukum organ yayasan. Dengan demikian, yayasan memperoleh legitimasi sebagai subjek hukum yang berdiri sendiri, terpisah dari pendiri maupun pengurusnya.³

Secara teoritis, konsep badan hukum menjelaskan bahwa suatu organisasi memperoleh kemampuan untuk bertindak sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban sendiri. Dalam perspektif teori organ (*Organ Theorie*) yang dikemukakan oleh Otto von Gierke, badan hukum menjalankan kehendaknya melalui organ-organ organisasi. Oleh sebab itu, tindakan hukum yang dilakukan pengurus dalam batas kewenangannya dipandang sebagai tindakan badan hukum itu sendiri. Teori ini menjadi landasan penting dalam memahami hubungan hukum antara pembina, pengurus, pengawas, dan yayasan sebagai suatu entitas hukum yang mandiri.⁴

Perkembangan peran yayasan menunjukkan bahwa organisasi ini tidak hanya bergerak dalam bidang filantropi, tetapi juga menjadi penyelenggara lembaga pendidikan, rumah sakit, lembaga keagamaan, panti sosial, hingga berbagai kegiatan pelayanan publik lainnya. Luasnya ruang lingkup kegiatan tersebut menjadikan yayasan sebagai salah satu instrumen strategis dalam mendukung pembangunan nasional, sehingga tata kelola organisasi harus dilaksanakan secara profesional, transparan, dan akuntabel.⁵

Meskipun kerangka hukum mengenai yayasan telah tersedia, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Berbagai persoalan yang sering muncul meliputi konflik kepengurusan, tidak adanya pemisahan yang jelas antara aset yayasan dan aset pribadi pendiri, lemahnya sistem pengawasan internal, serta rendahnya transparansi pengelolaan keuangan. Kondisi demikian tidak hanya berpotensi menimbulkan sengketa hukum, tetapi juga menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap yayasan sebagai organisasi nirlaba.⁶

Dalam konteks tersebut, penerapan prinsip *good governance* menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan. Prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran

¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 41.

² Chidir Ali, *Badan Hukum* (Bandung: Alumni, 2014), hlm. 87.

³ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

⁴ Chidir Ali, *Badan Hukum*, hlm. 45–49.

⁵ Salim HS, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2022), hlm. 201.

⁶ Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2018), hlm. 133–140.

merupakan fondasi penting bagi terciptanya tata kelola yayasan yang profesional. Penerapan prinsip-prinsip tersebut diharapkan mampu memperkuat sistem pengawasan, meningkatkan kualitas pertanggungjawaban organ yayasan, serta mendorong terciptanya kepastian hukum dalam pengelolaan organisasi.⁷

Penelitian ini difokuskan pada dua isu pokok, yaitu bagaimana kedudukan yayasan sebagai badan hukum menurut hukum positif Indonesia dan bagaimana implementasi prinsip *good governance* dalam tata kelola yayasan untuk mewujudkan akuntabilitas serta kepastian hukum. Analisis terhadap kedua isu tersebut diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum yayasan sekaligus menjadi rekomendasi bagi peningkatan kualitas tata kelola organisasi nirlaba di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang berorientasi pada analisis norma hukum yang mengatur kedudukan yayasan sebagai badan hukum serta implementasi prinsip *good governance* dalam tata kelola yayasan di Indonesia. Penelitian hukum normatif memandang hukum sebagai suatu sistem norma yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin para ahli, serta asas-asas hukum yang berkembang dalam sistem hukum nasional. Oleh karena itu, fokus penelitian diarahkan pada pengkajian konsistensi norma hukum, sinkronisasi pengaturan, dan penerapannya dalam mewujudkan kepastian hukum bagi pengelolaan yayasan.⁸ Pendekatan penelitian menggunakan tiga pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan perundang-undangan dilakukan melalui identifikasi dan analisis terhadap berbagai regulasi yang berkaitan dengan yayasan, meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, serta berbagai peraturan pelaksana mengenai administrasi badan hukum. Analisis terhadap regulasi tersebut bertujuan menilai kesesuaian norma mengenai pendirian, kedudukan badan hukum, pengelolaan kekayaan, struktur organisasi, dan mekanisme pertanggungjawaban organ yayasan.⁹

Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji berbagai teori dan konsep yang berkaitan dengan badan hukum, organisasi nirlaba, tata kelola organisasi, pertanggungjawaban hukum, dan prinsip-prinsip *good governance*. Pendekatan ini memberikan dasar teoritis dalam menganalisis hubungan antara norma hukum dengan praktik penyelenggaraan yayasan.

Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan melalui telaah terhadap putusan pengadilan yang berkaitan dengan sengketa yayasan, khususnya mengenai konflik kepengurusan, penyalahgunaan aset, perubahan anggaran dasar, serta pertanggungjawaban hukum organ yayasan. Analisis kasus dimaksudkan untuk mengetahui konsistensi penerapan Undang-Undang Yayasan oleh lembaga peradilan sekaligus mengidentifikasi persoalan hukum yang masih muncul dalam praktik.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan sengketa yayasan.

⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 75–82.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 184.

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020), hlm. 13–16.

Adapun bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku ilmiah, artikel jurnal, hasil penelitian, dan pendapat para ahli yang membahas badan hukum, organisasi nirlaba, serta tata kelola yayasan.

Seluruh bahan hukum dianalisis secara deskriptif-analitis melalui penafsiran gramatikal, sistematis, historis, dan teleologis. Teknik analisis tersebut digunakan untuk memperoleh argumentasi hukum mengenai efektivitas pengaturan yayasan sekaligus mengevaluasi implementasi prinsip *good governance* dalam mewujudkan akuntabilitas, transparansi, dan kepastian hukum dalam tata kelola yayasan di Indonesia.¹⁰

LANDASAN TEORI

1. Teori Badan Hukum

Badan hukum merupakan konstruksi hukum yang memberikan kedudukan kepada suatu organisasi sebagai subjek hukum yang memiliki hak, kewajiban, kekayaan, serta tanggung jawab yang terpisah dari para pendiri maupun pengurusnya. Dengan status tersebut, badan hukum mampu melakukan berbagai tindakan hukum, seperti membuat perjanjian, memiliki aset, menggugat, maupun digugat di depan pengadilan.¹¹ Dalam perkembangan ilmu hukum, terdapat beberapa teori yang menjelaskan eksistensi badan hukum.

a. Teori Fiksi (*Fictie Theorie*)

Teori fiksi yang dikemukakan Friedrich Carl von Savigny memandang bahwa hanya manusia yang memiliki kehendak secara nyata. Oleh karena itu, badan hukum dipandang sebagai suatu konstruksi atau fiksi hukum yang diciptakan negara agar suatu organisasi dapat diperlakukan sebagai subjek hukum. Walaupun memperoleh banyak kritik, teori ini memberikan dasar penting mengenai perlunya pengakuan negara terhadap eksistensi badan hukum.

b. Teori Organ (*Organ Theorie*)

Otto von Gierke mengemukakan bahwa badan hukum bukanlah sekadar fiksi, melainkan kenyataan yuridis yang bertindak melalui organ-organ organisasinya. Dalam konteks yayasan, pembina, pengurus, dan pengawas merupakan organ yang menjalankan kehendak badan hukum sesuai kewenangan yang diberikan oleh anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, tindakan pengurus dalam batas kewenangannya dipandang sebagai tindakan badan hukum itu sendiri.¹²

c. Teori Kekayaan Bertujuan (*Doel Vermogen Theorie*)

Menurut Alois Brinz, unsur utama badan hukum bukan terletak pada keberadaan anggotanya, melainkan pada adanya kekayaan yang dipisahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Teori ini sangat relevan dengan karakteristik yayasan karena Undang-Undang Yayasan menegaskan bahwa yayasan merupakan badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan untuk mencapai tujuan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.

d. Teori Kenyataan Yuridis

Teori kenyataan yuridis memandang bahwa badan hukum merupakan realitas sosial yang memperoleh pengakuan hukum karena memiliki tujuan tertentu, struktur organisasi, serta kekayaan yang berdiri sendiri. Pengesahan oleh negara menjadikan badan hukum mampu melakukan berbagai tindakan hukum secara mandiri, termasuk memiliki kekayaan, membuat perjanjian, serta mempertanggungjawabkan segala tindakan yang dilakukan melalui organ-organ organisasinya.¹³

2. Konsep Yayasan sebagai Badan Hukum

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, hlm. 184–205.

¹¹ Chidir Ali, *Badan Hukum* (Bandung: Alumni, 2014), hlm. 55–60.

¹² Chidir Ali, *Badan Hukum*, hlm. 45–49.

¹³ Y. Sogar Simamora, "Karakteristik, Pengelolaan dan Pemeriksaan Badan Hukum Yayasan di Indonesia," *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 1, No. 2, 2012.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 mendefinisikan yayasan sebagai badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan bagi pencapaian tujuan di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan serta tidak mempunyai anggota. Rumusan tersebut menegaskan bahwa eksistensi yayasan dibangun atas lima unsur pokok, yaitu memiliki status badan hukum, adanya kekayaan yang dipisahkan, tujuan yang bersifat sosial, tidak memiliki anggota, dan dikelola melalui organ organisasi.¹⁴

Karakteristik tersebut membedakan yayasan dari badan hukum lain, seperti perseroan terbatas maupun koperasi, yang pada dasarnya dibentuk untuk mendukung kepentingan ekonomi pemegang saham atau anggotanya. Sebagai organisasi nirlaba, seluruh kekayaan yayasan harus dipergunakan untuk mencapai tujuan pendiriannya dan tidak boleh dibagikan kepada pembina, pengurus, maupun pengawas.

Status sebagai badan hukum juga mengakibatkan yayasan memiliki identitas hukum yang terpisah dari para pendirinya. Oleh karena itu, perubahan pembina, pengurus, maupun pengawas tidak menghapus eksistensi badan hukum yayasan. Prinsip ini memberikan jaminan terhadap keberlangsungan organisasi sekaligus menjaga kesinambungan pelaksanaan program sosial yang menjadi tujuan utama pendiriannya.

Dalam perspektif tata kelola modern, keberhasilan yayasan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi yang mengaturnya, tetapi juga oleh kemampuan organ yayasan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*. Transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran merupakan indikator utama bagi terciptanya organisasi yang profesional, berintegritas, serta mampu mempertahankan kepercayaan masyarakat sebagai pemangku kepentingan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Yayasan sebagai Badan Hukum dalam Hukum Positif Indonesia

Kedudukan yayasan sebagai badan hukum di Indonesia memperoleh kepastian hukum sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. Sebelum adanya pengaturan tersebut, eksistensi yayasan berkembang berdasarkan praktik masyarakat, doktrin hukum, dan yurisprudensi sehingga sering menimbulkan ketidakpastian mengenai status badan hukum, kepemilikan kekayaan, kewenangan organ, serta pertanggungjawaban hukumnya. Kondisi tersebut membuka peluang terjadinya penyimpangan fungsi yayasan, terutama ketika yayasan digunakan sebagai instrumen untuk kepentingan pribadi atau kegiatan usaha yang berorientasi keuntungan.¹⁵

Undang-Undang Yayasan memberikan perubahan mendasar terhadap sistem pengaturan yayasan dengan menetapkan bahwa yayasan merupakan badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan untuk mencapai tujuan di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan tanpa mempunyai anggota. Pengaturan ini menegaskan bahwa yayasan memiliki identitas hukum yang berdiri sendiri sehingga terpisah dari pendiri maupun organ yang mengelolanya. Dengan demikian, hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum melekat pada yayasan sebagai subjek hukum, bukan pada individu yang menjadi pembina, pengurus, ataupun pengawas.¹⁶

Secara konseptual, pengakuan yayasan sebagai badan hukum merupakan implementasi teori badan hukum modern yang menempatkan organisasi sebagai entitas hukum yang memiliki kapasitas

¹⁴ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004.

¹⁵ Chidir Ali, *Badan Hukum* (Bandung: Alumni, 2014), hlm. 87.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004.

untuk melakukan tindakan hukum secara mandiri. Konsep tersebut memberikan legitimasi kepada yayasan untuk memiliki aset, membuat perjanjian, menerima hibah maupun wasiat, menjadi pihak dalam proses peradilan, serta mempertanggungjawabkan seluruh tindakan hukum melalui organ-organ yang dibentuk berdasarkan anggaran dasar.¹⁷

Pemisahan antara kekayaan pendiri dan kekayaan yayasan merupakan konsekuensi yuridis yang paling penting dari status badan hukum. Ketentuan ini bertujuan menjamin bahwa seluruh kekayaan yang telah dipisahkan digunakan secara eksklusif untuk mencapai tujuan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar. Oleh sebab itu, pendiri tidak lagi memiliki hak untuk menarik kembali ataupun menggunakan aset tersebut demi kepentingan pribadi. Prinsip ini sekaligus menjadi instrumen perlindungan hukum terhadap keberlangsungan fungsi sosial yayasan.¹⁸

Di samping memberikan kepastian mengenai status hukum yayasan, Undang-Undang Yayasan juga menegaskan bahwa eksistensi badan hukum tetap berlangsung meskipun terjadi perubahan pembina, pengurus, maupun pengawas. Dengan demikian, keberlangsungan yayasan tidak bergantung pada individu tertentu, melainkan pada keberadaan badan hukum sebagai organisasi yang memiliki identitas tersendiri. Asas keberlanjutan (*continuity of legal entity*) tersebut menjadi fondasi penting bagi yayasan yang bergerak dalam bidang pendidikan, kesehatan, maupun pelayanan sosial yang memerlukan kesinambungan program dalam jangka panjang.¹⁹

Meskipun demikian, hasil kajian menunjukkan bahwa berbagai persoalan hukum masih ditemukan dalam praktik penyelenggaraan yayasan. Sengketa mengenai kepemilikan aset, dualisme kepengurusan, penggunaan kekayaan yayasan untuk kepentingan pribadi, serta lemahnya mekanisme pengawasan menunjukkan bahwa kepastian hukum yang dibangun melalui Undang-Undang Yayasan belum sepenuhnya diikuti oleh kepatuhan terhadap norma hukum. Permasalahan tersebut bukan hanya dipengaruhi oleh kelemahan pengaturan, tetapi juga oleh rendahnya pemahaman organ yayasan mengenai konsekuensi hukum dari status badan hukum yang dimiliki yayasan.²⁰

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat dipahami bahwa keberadaan Undang-Undang Yayasan telah memberikan fondasi normatif yang kuat terhadap eksistensi yayasan sebagai badan hukum. Akan tetapi, efektivitasnya tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan regulasi, melainkan juga oleh konsistensi implementasi norma hukum, profesionalisme organ yayasan, serta efektivitas sistem pengawasan yang menjamin bahwa seluruh kegiatan organisasi tetap berorientasi pada tujuan sosial yang menjadi dasar pendiriannya.

2. Organ Yayasan dan Pertanggungjawaban Hukumnya

Undang-Undang Yayasan mengatur bahwa struktur organisasi yayasan terdiri atas tiga organ utama, yaitu Pembina, Pengurus, dan Pengawas. Ketiga organ tersebut memiliki kedudukan, fungsi, dan kewenangan yang berbeda, namun saling melengkapi dalam penyelenggaraan tata kelola organisasi. Pembagian fungsi tersebut mencerminkan penerapan prinsip checks and balances yang bertujuan mencegah pemusatan kekuasaan pada satu organ sekaligus menciptakan mekanisme pengawasan internal yang efektif.²¹

a. Pembina sebagai Organ Strategis

¹⁷ Chidir Ali, *Badan Hukum*, hlm. 45–60.

¹⁸ Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2018), hlm. 133–145.

¹⁹ Chidir Ali, *Badan Hukum*, hlm. 59–61.

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020), hlm. 13–16.

²¹ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004.

Pembina merupakan organ yang memiliki kewenangan strategis dalam menentukan arah kebijakan yayasan. Berdasarkan Undang-Undang Yayasan, pembina berwenang menetapkan perubahan anggaran dasar, mengangkat dan memberhentikan pengurus maupun pengawas, menetapkan kebijakan umum, serta mengesahkan laporan tahunan. Kewenangan tersebut menunjukkan bahwa pembina memiliki fungsi sebagai penentu kebijakan (*policy maker*), bukan sebagai pemilik yayasan. Oleh karena itu, seluruh keputusan pembina harus diarahkan untuk mendukung tercapainya tujuan organisasi, bukan kepentingan pribadi ataupun kelompok tertentu.

Dalam perspektif hukum perdata, penyalahgunaan kewenangan oleh pembina dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila menimbulkan kerugian bagi yayasan ataupun pihak ketiga. Konsekuensinya, pembina dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata apabila terbukti bertindak di luar kewenangan yang diberikan oleh anggaran dasar.

b. Pengurus sebagai Pelaksana Operasional

Pengurus merupakan organ yang menjalankan seluruh aktivitas operasional yayasan. Pengurus bertindak mewakili yayasan baik di dalam maupun di luar pengadilan sehingga seluruh hubungan hukum organisasi pada prinsipnya dilakukan melalui organ ini. Tanggung jawab pengurus meliputi pengelolaan aset, pelaksanaan program kerja, penyusunan laporan keuangan, serta penyampaian pertanggungjawaban kepada pembina.

Kedudukan tersebut menyebabkan pengurus memiliki tanggung jawab hukum yang paling besar dibandingkan organ lainnya. Apabila pengurus melakukan penyalahgunaan aset, pemalsuan dokumen, penggelapan dana, ataupun tindakan lain yang merugikan yayasan, maka pertanggungjawaban yang timbul tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga dapat berupa tanggung jawab perdata maupun pidana sesuai dengan sifat pelanggaran yang dilakukan.²²

c. Pengawas sebagai Mekanisme Pengendalian

Pengawas berfungsi melakukan pengawasan terhadap jalannya organisasi serta memberikan nasihat kepada pengurus. Dalam konsep tata kelola modern, keberadaan pengawas merupakan instrumen penting untuk menjamin terlaksananya prinsip akuntabilitas dan transparansi. Fungsi pengawasan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga bertujuan memastikan bahwa seluruh kebijakan organisasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum dan anggaran dasar yayasan.

Namun demikian, hasil analisis menunjukkan bahwa dalam praktik fungsi pengawas masih sering bersifat formalitas sehingga belum mampu mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan maupun konflik kepentingan. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan kapasitas pengawas melalui peningkatan kompetensi hukum, manajemen organisasi, dan tata kelola yayasan agar fungsi pengawasan dapat berjalan lebih efektif.

Secara keseluruhan, pembagian kewenangan antara pembina, pengurus, dan pengawas telah mencerminkan struktur organisasi yang memadai. Akan tetapi, efektivitas pelaksanaannya masih sangat dipengaruhi oleh integritas masing-masing organ, kepatuhan terhadap anggaran dasar, serta penerapan prinsip-prinsip *good governance*. Oleh karena itu, penguatan koordinasi antarlembaga internal dan peningkatan profesionalisme organ yayasan menjadi prasyarat penting dalam mewujudkan tata kelola organisasi yang akuntabel dan berorientasi pada kepentingan publik.

3. Implementasi Prinsip *Good Governance* dalam Tata Kelola Yayasan

Keberhasilan suatu yayasan tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya persyaratan formal sebagai badan hukum, tetapi juga oleh kualitas tata kelola yang diterapkan dalam penyelenggaraan

²² Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, hlm. 145–150.

organisasi. Perkembangan konsep *good governance* menunjukkan bahwa prinsip-prinsip tata kelola yang semula berkembang dalam administrasi pemerintahan kini telah menjadi standar dalam pengelolaan badan hukum privat, termasuk yayasan. Hal tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa yayasan mengelola kekayaan yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat sehingga penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajiban.²³

Penerapan *good governance* dalam yayasan memiliki dimensi hukum sekaligus dimensi etika organisasi. Dari perspektif hukum, prinsip-prinsip tersebut merupakan instrumen preventif untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan, konflik kepentingan, dan penyimpangan penggunaan aset yayasan. Sementara itu, dari perspektif organisasi, *good governance* merupakan fondasi dalam membangun kepercayaan masyarakat, donatur, dan pemangku kepentingan terhadap kredibilitas yayasan.

a. Transparansi (*Transparency*)

Transparansi merupakan prinsip keterbukaan dalam setiap proses pengambilan keputusan maupun pengelolaan sumber daya organisasi. Dalam konteks yayasan, transparansi diwujudkan melalui penyampaian informasi mengenai sumber pendanaan, penggunaan dana, laporan keuangan, pelaksanaan program, serta laporan tahunan kepada para pemangku kepentingan.

Keterbukaan informasi menjadi indikator penting dalam menjaga legitimasi organisasi. Yayasan yang menyampaikan laporan keuangan secara berkala akan memperoleh tingkat kepercayaan publik yang lebih tinggi dibandingkan organisasi yang tidak menyediakan akses informasi mengenai pengelolaan dananya. Sebaliknya, tertutupnya informasi mengenai penggunaan aset dan sumber pembiayaan sering kali menjadi pemicu munculnya dugaan penyalahgunaan kewenangan serta konflik internal.

Dari perspektif hukum administrasi organisasi, transparansi juga merupakan bentuk perlindungan hukum bagi organ yayasan. Dokumentasi administrasi yang lengkap akan memudahkan proses audit, pemeriksaan, maupun penyelesaian sengketa apabila terjadi perselisihan mengenai penggunaan aset atau pelaksanaan program.

b. Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas mengandung makna bahwa setiap organ yayasan wajib mempertanggungjawabkan seluruh tindakan dan kebijakan yang dilakukan sesuai dengan kewenangannya. Pengurus bertanggung jawab kepada pembina atas pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan, sedangkan pembina bertanggung jawab memastikan bahwa seluruh kebijakan tetap berada dalam koridor tujuan pendirian yayasan.²⁴

Akuntabilitas tidak hanya berkaitan dengan penyampaian laporan, tetapi juga mencakup mekanisme evaluasi terhadap efektivitas program, efisiensi penggunaan anggaran, serta kepatuhan terhadap ketentuan hukum. Dengan demikian, laporan pertanggungjawaban harus disusun berdasarkan data yang objektif, dapat diverifikasi, dan mencerminkan kondisi organisasi yang sebenarnya.

Dalam praktik, lemahnya akuntabilitas sering disebabkan oleh tidak adanya standar pelaporan keuangan, rendahnya kompetensi pengurus, serta belum optimalnya fungsi pengawasan internal. Akibatnya, berbagai penyimpangan baru diketahui setelah menimbulkan kerugian bagi yayasan maupun masyarakat penerima manfaat.

c. Responsibilitas (*Responsibility*)

²³ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 75–82.

²⁴ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004.

Prinsip responsibilitas mengharuskan seluruh aktivitas yayasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kepatuhan tersebut meliputi pelaksanaan Undang-Undang Yayasan, ketentuan perpajakan, administrasi badan hukum, serta regulasi lain yang berkaitan dengan bidang kegiatan yayasan.²⁵

Responsibilitas juga memiliki dimensi moral karena yayasan dibentuk untuk memberikan manfaat kepada masyarakat. Oleh sebab itu, setiap program harus dirancang berdasarkan kebutuhan penerima manfaat serta dilaksanakan secara profesional, efektif, dan berkelanjutan.

d. Independensi (*Independency*)

Independensi merupakan prinsip yang menghendaki agar setiap keputusan organisasi diambil secara objektif tanpa dipengaruhi kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Dalam tata kelola yayasan, independensi sangat penting karena banyak sengketa yayasan berawal dari dominasi pendiri atau keluarga pendiri terhadap seluruh proses pengambilan keputusan.²⁶

Organ yayasan harus menjalankan kewenangannya sesuai pembagian fungsi yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar. Pembina tidak boleh mencampuri pelaksanaan operasional yang menjadi kewenangan pengurus, sedangkan pengurus tidak dapat mengambil keputusan strategis yang menjadi kewenangan pembina tanpa prosedur yang sah.

e. Kewajaran (*Fairness*)

Prinsip kewajaran menghendaki perlakuan yang adil terhadap seluruh pemangku kepentingan. Yayasan berkewajiban memberikan pelayanan tanpa diskriminasi kepada penerima manfaat, sekaligus memperlakukan tenaga kerja, relawan, donatur, serta mitra kerja secara proporsional sesuai hak dan kewajibannya.

Penerapan prinsip ini akan memperkuat legitimasi sosial yayasan sekaligus mengurangi potensi konflik yang muncul akibat perlakuan yang tidak seimbang antar-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan organisasi.

4. Analisis Permasalahan Hukum dalam Tata Kelola Yayasan

Walaupun Undang-Undang Yayasan telah memberikan pengaturan yang relatif komprehensif, hasil kajian menunjukkan bahwa berbagai persoalan hukum masih sering terjadi dalam praktik penyelenggaraan yayasan. Permasalahan tersebut pada umumnya bukan disebabkan oleh kekosongan norma, melainkan lemahnya implementasi ketentuan hukum dan rendahnya kualitas tata kelola organisasi.

a. Sengketa Kepengurusan

Sengketa kepengurusan merupakan bentuk konflik yang paling dominan dalam praktik yayasan. Perselisihan biasanya dipicu oleh perbedaan penafsiran terhadap anggaran dasar, prosedur pengangkatan dan pemberhentian pengurus, serta kewenangan pembina dalam melakukan perubahan struktur organisasi.

Analisis menunjukkan bahwa sebagian besar sengketa tersebut berakar pada tidak dipatuhinya mekanisme organisasi sebagaimana diatur dalam anggaran dasar. Akibatnya, muncul dualisme kepengurusan yang berdampak pada ketidakpastian hukum terhadap tindakan yang dilakukan atas nama yayasan.

b. Penyalahgunaan Aset Yayasan

Persoalan lain yang sering muncul adalah penguasaan aset yayasan oleh individu tertentu dengan alasan sebagai pendiri atau pengurus. Padahal, berdasarkan Undang-Undang Yayasan, aset yang

²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020), hlm. 13–16.

²⁶ Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2018), hlm. 145–150.

telah dipisahkan menjadi kekayaan yayasan tidak lagi menjadi milik pribadi pendiri. Oleh karena itu, penggunaan aset untuk kepentingan pribadi bertentangan dengan prinsip *separate legal entity* dan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Dalam beberapa keadaan, penyalahgunaan aset bahkan dapat memenuhi unsur tindak pidana apabila dilakukan melalui penggelapan, pemalsuan dokumen, atau penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan kerugian bagi yayasan.

c. Konflik Kepentingan

Konflik kepentingan (*conflict of interest*) merupakan salah satu hambatan utama dalam penerapan *good governance*. Bentuk konflik yang sering ditemukan antara lain pengangkatan anggota keluarga tanpa prosedur yang objektif, pemberian kontrak kepada perusahaan yang dimiliki pengurus, maupun penggunaan dana yayasan untuk kepentingan pribadi.

Praktik demikian bertentangan dengan prinsip independensi dan berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap yayasan sebagai organisasi nirlaba.

d. Lemahnya Sistem Pengawasan

Efektivitas tata kelola yayasan sangat dipengaruhi oleh kualitas sistem pengawasan. Berdasarkan hasil penelitian, fungsi pengawas pada banyak yayasan masih bersifat administratif dan belum diarahkan pada pengawasan substantif terhadap penggunaan aset maupun pelaksanaan program organisasi.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa mekanisme *checks and balances* belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas pengawas, penerapan audit internal secara berkala, dan pengembangan sistem pengawasan berbasis teknologi informasi menjadi kebutuhan yang mendesak dalam memperkuat akuntabilitas organisasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persoalan utama tata kelola yayasan di Indonesia bukan terletak pada kelemahan regulasi, melainkan pada rendahnya tingkat kepatuhan terhadap Undang-Undang Yayasan. Pengaturan mengenai kedudukan badan hukum, pemisahan kekayaan, kewenangan organ, serta pertanggungjawaban hukum sebenarnya telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. Namun, implementasi norma tersebut belum berjalan secara optimal karena lemahnya budaya kepatuhan (*legal compliance*) dan minimnya mekanisme pengawasan yang efektif.

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa penerapan prinsip *good governance* tidak dapat dipandang sebagai kewajiban administratif semata, melainkan merupakan instrumen hukum yang berfungsi menjaga legitimasi badan hukum yayasan. Semakin tinggi tingkat transparansi, akuntabilitas, dan independensi dalam pengelolaan yayasan, semakin besar pula kepastian hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap organisasi tersebut.

5. Pertanggungjawaban Hukum Organ Yayasan dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Pidana

Status yayasan sebagai badan hukum mengakibatkan setiap tindakan hukum yang dilakukan melalui organ-organ yayasan memiliki konsekuensi pertanggungjawaban hukum. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 memberikan pembagian kewenangan yang jelas kepada pembina, pengurus, dan pengawas. Oleh karena itu, penyalahgunaan kewenangan oleh salah satu organ tidak hanya menimbulkan tanggung jawab organisasi, tetapi juga dapat menimbulkan tanggung jawab pribadi (*personal liability*) sesuai dengan bentuk pelanggaran yang dilakukan.²⁷

²⁷ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004.

Dalam praktik, pertanggungjawaban hukum organ yayasan dapat dibedakan menjadi pertanggungjawaban perdata, administratif, dan pidana. Ketiga bentuk pertanggungjawaban tersebut merupakan instrumen hukum yang saling melengkapi dalam menjamin terlaksananya prinsip akuntabilitas dalam tata kelola yayasan.

a. Pertanggungjawaban Perdata

Dalam perspektif hukum perdata, organ yayasan dapat dimintai pertanggungjawaban apabila melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Unsur-unsur perbuatan melawan hukum meliputi adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum, adanya kesalahan, timbulnya kerugian, serta hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang terjadi.²⁸

Apabila pengurus mengalihkan aset yayasan tanpa persetujuan organ yang berwenang, menggunakan dana yayasan untuk kepentingan pribadi, atau membuat perikatan yang bertentangan dengan tujuan pendirian yayasan, maka tindakan tersebut dapat menjadi dasar bagi yayasan maupun pihak ketiga untuk mengajukan gugatan ganti kerugian.

Lebih lanjut, pembina maupun pengawas juga dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti lalai menjalankan fungsi pengawasan sehingga mengakibatkan kerugian terhadap yayasan. Dengan demikian, pertanggungjawaban perdata tidak hanya dibebankan kepada pengurus sebagai pelaksana operasional, tetapi juga dapat melekat pada organ lain yang terbukti melakukan kelalaian dalam menjalankan kewajibannya.

b. Pertanggungjawaban Administratif

Selain tanggung jawab perdata, organ yayasan dapat dikenai sanksi administratif apabila tidak memenuhi kewajiban yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Bentuk pelanggaran administratif antara lain tidak melaporkan perubahan anggaran dasar kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, tidak melakukan pencatatan perubahan kepengurusan, atau tidak memenuhi kewajiban administrasi badan hukum lainnya.²⁹

Sanksi administratif pada dasarnya bertujuan menjaga tertib administrasi badan hukum dan memastikan bahwa seluruh perubahan yang terjadi dalam organisasi memiliki kekuatan hukum. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap prosedur administratif merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penerapan prinsip *good governance*.

c. Pertanggungjawaban Pidana

Dalam kondisi tertentu, penyalahgunaan kewenangan oleh organ yayasan dapat memenuhi unsur tindak pidana. Misalnya, apabila pengurus secara sengaja menggelapkan dana yayasan, memalsukan laporan keuangan, menggunakan dana hibah pemerintah untuk kepentingan pribadi, atau melakukan penipuan atas nama yayasan.

Berbeda dengan tanggung jawab perdata, pertanggungjawaban pidana bersifat **personal**, sehingga hanya dikenakan kepada individu yang terbukti melakukan tindak pidana. Akan tetapi, tindak pidana yang dilakukan oleh organ yayasan dapat menimbulkan dampak yang luas terhadap keberlangsungan organisasi, termasuk hilangnya kepercayaan masyarakat, terhentinya program sosial, hingga pembubaran yayasan apabila pelanggaran tersebut mengakibatkan organisasi tidak lagi mampu menjalankan tujuan pendiriannya.³⁰

²⁸ Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

²⁹ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004.

³⁰ Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2018), hlm. 145–150.

Berdasarkan hasil analisis, pertanggungjawaban hukum organ yayasan menunjukkan bahwa konsep badan hukum tidak memberikan perlindungan absolut kepada pengurus maupun organ lainnya. Status badan hukum justru menuntut setiap organ untuk menjalankan kewenangannya secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

6. Analisis Kritis terhadap Pengaturan Yayasan di Indonesia

Meskipun Undang-Undang Yayasan telah memberikan dasar hukum yang relatif komprehensif, penelitian ini menemukan bahwa efektivitas pengaturannya masih menghadapi sejumlah kendala normatif maupun implementatif.

a. Pengawasan yang Masih Bersifat Administratif

Pengawasan pemerintah terhadap yayasan pada umumnya masih berfokus pada aspek administratif, seperti proses pengesahan badan hukum dan pencatatan perubahan anggaran dasar. Sebaliknya, pengawasan terhadap penggunaan aset, efektivitas pelaksanaan program, dan kepatuhan terhadap prinsip *good governance* masih relatif terbatas.

Akibatnya, berbagai penyimpangan baru diketahui setelah menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi yayasan maupun masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya pengembangan model pengawasan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencakup evaluasi terhadap aspek substansi pengelolaan organisasi.

b. Belum Adanya Standar Tata Kelola Nasional

Undang-Undang Yayasan belum mengatur secara rinci mengenai standar tata kelola (*governance standards*) yang wajib diterapkan oleh seluruh yayasan. Akibatnya, penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, maupun independensi sangat bergantung pada kesadaran masing-masing organisasi.

Menurut penulis, kondisi ini menyebabkan adanya kesenjangan kualitas tata kelola antar-yayasan. Yayasan yang memiliki sumber daya manusia dan sistem manajemen yang baik mampu menerapkan tata kelola modern, sedangkan yayasan yang memiliki keterbatasan organisasi sering kali hanya memenuhi kewajiban administratif tanpa menerapkan prinsip-prinsip *good governance* secara substansial.

c. Ketiadaan Kewajiban Audit Berkala

Permasalahan lain yang perlu mendapat perhatian ialah belum adanya kewajiban audit independen bagi seluruh yayasan. Padahal, audit merupakan instrumen penting untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan dilakukan secara akuntabel dan sesuai dengan tujuan pendirian yayasan.

Penelitian ini berpendapat bahwa kewajiban audit sebaiknya diterapkan, khususnya bagi yayasan yang menghimpun dana masyarakat dalam jumlah besar atau menerima bantuan pemerintah. Kebijakan tersebut akan memperkuat transparansi sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap organisasi.

d. Tantangan Digitalisasi Tata Kelola Yayasan

Perkembangan teknologi informasi menuntut adanya modernisasi sistem administrasi yayasan. Namun, pengaturan mengenai digitalisasi administrasi masih sangat terbatas sehingga banyak yayasan belum memiliki sistem pencatatan aset, pelaporan keuangan, maupun dokumentasi kegiatan yang terintegrasi.

Digitalisasi administrasi akan memberikan berbagai manfaat, antara lain meningkatkan efisiensi pengelolaan organisasi, mempermudah proses audit, mempercepat penyampaian laporan kepada pemerintah, serta memperkuat keterbukaan informasi kepada masyarakat.

7. Rekomendasi Penguatan Tata Kelola Yayasan

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa langkah strategis yang perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengaturan yayasan di Indonesia.

Pertama, pemerintah perlu menyusun pedoman nasional mengenai tata kelola yayasan yang mengadopsi prinsip-prinsip *good governance* sebagai standar minimal dalam penyelenggaraan organisasi nirlaba.

Kedua, diperlukan penguatan fungsi pengawasan melalui penerapan audit internal maupun audit independen secara berkala, khususnya bagi yayasan yang mengelola dana publik.

Ketiga, pengembangan sistem administrasi berbasis digital perlu menjadi prioritas agar seluruh proses pencatatan aset, perubahan kepengurusan, pelaporan keuangan, dan penyampaian laporan tahunan dapat dilakukan secara transparan dan mudah diawasi.

Keempat, peningkatan kapasitas sumber daya manusia harus dilakukan secara berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan mengenai hukum yayasan, tata kelola organisasi, manajemen risiko, serta etika profesi.

Kelima, pemerintah perlu mempertimbangkan revisi terbatas terhadap Undang-Undang Yayasan guna mengakomodasi perkembangan teknologi informasi, penguatan mekanisme pengawasan, serta pengaturan yang lebih rinci mengenai standar tata kelola organisasi nirlaba.

Menurut penulis, reformasi tata kelola yayasan tidak cukup dilakukan melalui perubahan regulasi semata. Keberhasilan implementasi Undang-Undang Yayasan juga bergantung pada pembangunan budaya hukum (*legal culture*) yang menempatkan transparansi, akuntabilitas, dan integritas sebagai nilai dasar dalam setiap aktivitas organisasi. Dengan demikian, keberadaan yayasan sebagai badan hukum tidak hanya memperoleh legitimasi secara formal, tetapi juga memiliki legitimasi sosial melalui kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan organisasi yang profesional dan bertanggung jawab.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa keberadaan yayasan sebagai badan hukum di Indonesia telah memperoleh landasan hukum yang jelas melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. Pengaturan tersebut menegaskan bahwa yayasan merupakan badan hukum yang memiliki kekayaan yang dipisahkan dari pendirinya, tidak mempunyai anggota, serta didirikan untuk mencapai tujuan di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Status sebagai badan hukum memberikan konsekuensi yuridis berupa kemampuan yayasan untuk memiliki hak dan kewajiban sendiri, melakukan hubungan hukum, serta mempertanggungjawabkan seluruh tindakan yang dilakukan melalui organ-organ yayasan sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa efektivitas pengaturan yayasan tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi sangat dipengaruhi oleh kualitas implementasi tata kelola organisasi. Berbagai persoalan seperti dualisme kepengurusan, penyalahgunaan aset, konflik kepentingan, lemahnya sistem pengawasan, dan rendahnya transparansi menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dengan praktik penyelenggaraan yayasan (*das sein*). Kondisi tersebut mengakibatkan tujuan pembentukan yayasan sebagai organisasi nirlaba sering kali tidak tercapai secara optimal serta berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

Implementasi prinsip-prinsip *good governance* yang meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajiban terbukti memiliki peranan penting dalam menciptakan tata kelola yayasan yang profesional dan berintegritas. Penerapan prinsip-prinsip tersebut tidak hanya

memperkuat mekanisme pengawasan internal, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat, donatur, dan para pemangku kepentingan terhadap penyelenggaraan yayasan. Dengan demikian, *good governance* harus dipahami sebagai bagian integral dari sistem perlindungan hukum terhadap pengelolaan organisasi nirlaba, bukan sekadar konsep manajerial.

Dari hasil analisis yuridis dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Yayasan masih memerlukan penguatan pada aspek implementasi. Pengawasan pemerintah yang selama ini lebih menitikberatkan pada aspek administratif belum sepenuhnya mampu menjamin kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Selain itu, belum adanya standar nasional mengenai tata kelola yayasan, kewajiban audit independen, serta pengaturan yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas penyelenggaraan yayasan di Indonesia.

Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah strategis, yaitu penyusunan standar nasional tata kelola yayasan berbasis *good governance*, penguatan fungsi pengawasan internal maupun eksternal, penerapan audit keuangan secara berkala, digitalisasi administrasi badan hukum, serta peningkatan kompetensi pembina, pengurus, dan pengawas melalui pendidikan hukum dan tata kelola organisasi. Di samping itu, diperlukan penyempurnaan terbatas terhadap Undang-Undang Yayasan agar mampu mengakomodasi perkembangan tata kelola modern serta memperkuat mekanisme akuntabilitas badan hukum. Dengan langkah tersebut, keberadaan yayasan diharapkan tidak hanya memperoleh legitimasi secara yuridis, tetapi juga mampu menjalankan fungsi sosial secara profesional, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah, perlu dilakukan penyempurnaan regulasi mengenai yayasan, khususnya yang berkaitan dengan standar tata kelola, mekanisme audit independen, dan sistem pengawasan berbasis teknologi informasi.
2. Kepada Organ Yayasan, pembina, pengurus, dan pengawas perlu meningkatkan kepatuhan terhadap Undang-Undang Yayasan serta menerapkan prinsip-prinsip *good governance* secara konsisten dalam setiap aktivitas organisasi.
3. Kepada Akademisi, diperlukan penelitian lanjutan yang mengkaji efektivitas implementasi Undang-Undang Yayasan melalui pendekatan empiris sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai praktik tata kelola yayasan di Indonesia.
4. Kepada Masyarakat dan Donatur, perlu meningkatkan partisipasi dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan yayasan melalui pemanfaatan informasi yang terbuka dan akuntabel sebagai bentuk kontrol sosial terhadap organisasi nirlaba.

REFERENSI

Burgerlijk Wetboek [Civil Code].

Constitution of the Republic of Indonesia of 1945.

Law of the Republic of Indonesia Number 16 of 2001 concerning Foundations.

Law of the Republic of Indonesia Number 28 of 2004 concerning Amendments to Law Number 16 of 2001 concerning Foundations.

Ali, C. (2014). *Badan hukum*. Alumi.

- Fuady, M. (2018). *Doktrin-doktrin modern dalam corporate law dan eksistensinya dalam hukum Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti.
- Harahap, M. Y. (2021). *Hukum perseroan terbatas*. Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum* (Rev. ed.). Kencana.
- Salim HS. (2022). *Perkembangan teori dalam ilmu hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2020). *Penelitian hukum normatif*. RajaGrafindo Persada.
- Subekti. (n.d.). *Pokok-pokok hukum perdata*. Intermasa.
- Simamora, Y. S. (2012). Karakteristik, pengelolaan dan pemeriksaan badan hukum yayasan di Indonesia. *Jurnal RechtsVinding*, 1(2).